



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR: 37/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tentang rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 7/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 9/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 36/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;

16. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 25 Juni 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bentuk dan Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR: 37/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN
2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya melaksanakan ketentuan yang mengatur tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.

Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sebagai Panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan se Kota Magelang dalam menyelenggarakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

Ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 ini dengan tujuan antara lain:

1. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan agar bisa menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik;
2. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan khususnya KPU Kota, PPK dan PPS dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
3. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Magelang, selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Magelang.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
15. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak/keliru coblos.
17. Rekapitulasi Penghitungan Suara, adalah proses pencatatan hasil perhitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kota.
18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
19. Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Saksi adalah Saksi calon Walikota dan Wakil Walikota yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kota.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :

1. langsung
2. umum
3. bebas
4. rahasia
5. jujur;
6. adil;
7. kepastian hukum;
8. tertib;
9. kepentingan umum;
10. keterbukaan;
11. proporsionalitas;
12. profesionalitas;
13. akuntabilitas;
14. efisiensi;
15. efektivitas; dan
16. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

Dalam menyusun keputusan ini, KPU Kota berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 7/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 9/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 36/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.
16. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 25 Juni 2015.

BAB II PELAKSANAAN DAN FORMULIR

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Kecamatan; dan
 - b. Kota.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan;
 - b. KPU Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat Kota.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu Kelurahan;
 - c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan ukuran plano;
 - d. Model DA/DB-KWK merupakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
 - e. Model DA1/DB1-KWK merupakan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
 - f. Model DA2/DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
 - g. Model DA3/DB3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat di bawahnya;
 - h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada tingkat di atasnya;
 - i. Model DA5/DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
 - j. Model DA6/DB6-KWK merupakan Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
 - k. Model DA7/DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan.

BAB III **PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan suara di TPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel salinan formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPS :
 - a. mengumumkan hasil penghitungan suara menggunakan lampiran Model C-1 KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di Kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara serta tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
4. Dalam keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah hari Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kota untuk dilakukan pemindaian atau scan dan diumumkan di laman KPU Kota.
8. KPU Kota meneruskan hasil pemindaian atau scan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

BAB IV

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. PPK melaksanakan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 2 huruf c.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah Kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas:
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS dan sekretariat PPS.
- f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - 4) masing-masing pasangan calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kota; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat dan instansi terkait.

2. Pembagian Tugas

- a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau kelurahan.
- b. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
 - 1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - 2) Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK, Lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK;

- 4) Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK, Lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
- c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dapat menggunakan *LCD projector*.

3. Penyiapan Perlengkapan

- a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) ruang untuk rapat;
 - 2) formulir Berita Acara dan sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 4) kotak suara kosong yang diberi stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK masing-masing 4 (empat) buah yaitu:
 - a) 1 (satu) kotak untuk DA dan lampirannya;
 - b) 2 (dua) kotak untuk C1 dan lampirannya;
 - c) 1 (satu) kotak untuk Daftar Pemilih (VS6).
 - 5) perlengkapan lainnya.
- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), terdiri dari:
 - 1) Model DAA-KWK dan lampirannya;
 - 2) Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Model DA-KWK;
 - 4) Model DA1-KWK;
 - 5) Model DA1-KWK Plano;
 - 6) Model DA2-KWK;
 - 7) Model DA3-KWK;
 - 8) Model DA4-KWK;
 - 9) Model DA5-KWK;
 - 10) Model DA6-KWK; dan
 - 11) Model DA7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5) terdiri atas:
 - 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah;
 - 2) amplop sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - 3) segel masing-masing 4 (empat) lembar ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;

- 5) ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;
 - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; dan
 - 8) daftar hadir peserta rapat
- f. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan Lampirannya, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya serta Model DA7-KWK.
- g. Segel sebagaimana dimaksud huruf e angka 3), digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
- 1) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan Lampirannya, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya serta Model DA7-KWK, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 2) lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan Lampirannya, DA2-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya serta Model DA7-KWK, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 3) lubang gembok kotak suara masing-masing TPS.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama- sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK, sekretariat PPS.
- b. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan
- d. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam.
 - 1) 1 (satu) wilayah Kelurahan;
 - 2) 1 (satu) wilayah kecamatan.
- e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di Kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPS.
- g. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 2 (dua) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- h. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d angka 1) dan 2);

- 2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf b angka 3);
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 - 4) menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD projector;
 - 5) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
 - 6) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
 - 7) menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;
 - 8) mengeluarkan DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau kelurahan.
- i. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dengan langkah sebagai berikut:
- 1) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud huruf A angka 3 huruf d angka 3) sampai dengan angka 11);
 - 2) menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan LCD projector;
 - 3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - 4) mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano.
 - 5) menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;
 - 7) menghimpun DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa atau kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kota bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- j. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- k. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf j, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- l. PPK menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf j dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
- 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas Kecamatan.
- m. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- n. PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kota untuk diunggah pada laman KPU Kota.
- o. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK wajib segera menyerahkan kepada KPU Kota:

- 1) kotak suara yang berisi formulir Model DA- KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK dalam keadaan disegel;
 - 2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dalam keadaan disegel.
- p. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf o dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
- q. KPU Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf o dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
- r. KPU Kota wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf q pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

2. **Penyelesaian Keberatan**

- a. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada huruf a dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- d. Pembetulan hasil rekapitulasi penghitungan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- e. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
- g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kota.
- i. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
- j. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- k. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat berupa foto atau video.

BAB V

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. KPU Kota melaksanakan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf B angka 1 huruf o.
- b. KPU Kota menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota.
- c. Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua KPU Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e. Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri atas:
 - 1) Saksi
 - 2) Panwas Kota; dan
 - 3) PPK.
- f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota;
 - 4) masing-masing pasangan calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kota; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat dan instansi terkait.

2. Pembagian Tugas

- a. KPU Kota dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

3. Penyiapan Perlengkapan

- a. KPU Kota menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) ruang rapat;
 - 2) formulir Berita Acara dan Sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK;
 - 4) perlengkapan lainnya.
- c. KPU Kota menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri atas:
 - 1) Model DB-KWK;
 - 2) Model DB1-KWK dan lampirannya;
 - 3) Model DB2-KWK;
 - 4) Model DB3-KWK;
 - 5) Model DB4-KWK;
 - 6) Model DB5-KWK;
 - 7) Model DB6-KWK; dan
 - 8) Model DB7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) terdiri atas:
 - 1) segel, sejumlah kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK;
 - 2) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 3) ballpoint sebanyak 4 (empat) buah;
 - 4) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 5) alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; dan
 - 6) daftar hadir peserta rapat.
- f. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) digunakan untuk menyegel kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Ketua dan Anggota KPU Kota membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A angka 1 huruf a.
- b. Ketua KPU Kota memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat;
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.
- c. KPU Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d;
 - 2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf b angka 3) ;

- 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
 - 6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kota dalam formulir Model DB-KWK.
- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja Kota.
 - e. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5) dan angka 6), ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kota dan Saksi yang hadir.
 - f. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kota dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 - g. KPU Kota menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas Kota.
 - h. KPU Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
 - i. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.
 - j. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf i digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
 - k. KPU Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
 - l. KPU Kota mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampirannya pada laman KPU Kota.
 - m. KPU Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - 1) kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano serta Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
 - 2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.

2. **Penyelesaian Keberatan**

- a. Saksi atau Panwas Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kota, KPU Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterima, KPU Kota seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.

- e. Ketua KPU Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kota yang hadir.
- g. KPU Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. KPU Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
- i. KPU Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kota dan pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- j. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat berupa foto atau video.

BAB VI

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat Kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kota menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Panwas Kota.
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. KPU Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada hari yang sama kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Panwas Kota.
9. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota.
10. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
13. KPU Kota mengumumkan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kota dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kota dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kota.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal dan hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kota.
7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.
8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen Rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat Kota, Saksi dan/atau Panwas Kota menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK Plano yang diterima KPU Kota, KPU Kota melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK.
10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kota melakukan pembetulan data pada dokumen Rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB VIII

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kota menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Walikota atau Wakil Walikota terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kota menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur.
4. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Calon terpilih berhalangan berhalangan tetap, KPU Kota mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.
5. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon berhalangan tetap, KPU Kota mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap Pasangan Calon pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

BAB IX **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kota dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota di kota.
2. KPU Kota dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
3. KPU Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kota.
4. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kota menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK, KPU Kota dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
7. Perselisihan hasil Pemilihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
8. KPU Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
9. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Panwas Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;
 - f. membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota dan Panwas Kota.
10. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kota dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

**BAB X
PENUTUP**

Pedoman teknis ini digunakan untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR: 37/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN
2015

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015

1. MODEL D-KWK : Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada PPK
2. MODEL DAA-KWK : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah Kelurahan
3. MODEL DAA-KWK Plano : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ukuran plano di setiap TPS dalam satu wilayah Kelurahan
4. MODEL DA1-KWK Plano : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ukuran plano di tingkat Kecamatan
5. MODEL DA-KWK : Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan
6. MODEL DA1-KWK : Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan
7. MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
8. MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat di bawahnya
9. MODEL DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada tingkat di atasnya
10. MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan
11. MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
12. MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
13. MODEL DB-KWK : Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota
14. MODEL DB1-KWK dan lampirannya; : Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota
15. MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota
16. MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat di bawahnya tingkat Kota

17. MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan tingkat Kota
18. MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota
19. MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum





**MODEL
D - KWK**

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil
Penghitungan Perolehan Suara
di Tingkat TPS.

Kepada :

Yth. Ketua PPK

di -

MAGELANG

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara seluruh TPS di :

TPS : Nomor s/d Nomor

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota : MAGELANG

Provinsi : JAWA TENGAH

A	1	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
		Model C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
		Lampiran Model C-1 KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon
	2	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
	3	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
	4	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
	5	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.
	6	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.

7	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11	Model A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).
12	Model A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya.

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Magelang ,.....

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN

YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, bertempat di :
.....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

- Dalam Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan :
- a. Penjumlahan data-data dari TPS diseluruh kelurahan dengan menggunakan formulir Model C.1-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan DAA-KWK yang meliputi TPS dalam satu wilayah kecamatan.
 - b. Penjumlahan data-data dari seluruh kelurahan dengan menggunakan formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DA.1-KWK Plano dan DA.1-KWK yang meliputi kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.
 - c. Pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model DA2-KWK

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1.	2.	3.	4.	5.
.....

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.	3.
.....



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015**
diisi berdasarkan formulir Model C.1 - KWK

MODEL DAA-KWK.
Halaman 1

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA : MAGELANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																											
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
A DATA PEMILIH																													
1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																											
		PR																											
		JML																											
2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambaha-1 (DPTb-1)	LK																											
		PR																											
		JML																											
3	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																											
		PR																											
		JML																											
4	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																											
		PR																											
		JML																											
5	Jumlah pemilih (1+2+3+4)	LK																											
		PR																											
		JML																											
B PENGGUNA HAK PILIH																													
1	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																											
		PR																											
		JML																											
2	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																											
		PR																											
		JML																											
3	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																											
		PR																											
		JML																											
4	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																											
		PR																											
		JML																											
5	Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3+4)	LK																											
		PR																											
		JML																											

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)		



CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015
diisi berdasarkan formulir Model C.1 - KWK

MODEL DAA-KWK.
PLANO

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA : MAGELANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																										JUMLAH AKHIR
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1																												
2																												
3																												
	Jumlah Suara Sah Calon																											
	Jumlah Suara Tidak Sah																											
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																											

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi) <div style="text-align: center;">(Tanda tangan)</div>	2. (Nama saksi) <div style="text-align: center;">(Tanda tangan)</div>	3. (Nama saksi) <div style="text-align: center;">(Tanda tangan)</div>		



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015
diisi berdasarkan formulir Model DA.A - KWK

MODEL DA.1-KWK.
Halaman 1

KECAMATAN :
KOTA : MAGELANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN							JUMLAH AKHIR
		KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A DATA PEMILIH									
1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK							
		PR							
		JML							
2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK							
		PR							
		JML							
3	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK							
		PR							
		JML							
4	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK							
		PR							
		JML							
5	Jumlah pemilih (1+2+3+4)	LK							
		PR							
		JML							
B PENGGUNA HAK PILIH									
1	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK							
		PR							
		JML							
2	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan - 1 (DPTb-1)	LK							
		PR							
		JML							
3	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK							
		PR							
		JML							
4	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK							
		PR							
		JML							
5	Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3+4)	LK							
		PR							
		JML							

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)		

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)							
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos							
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan							
4	Jumlah surat suara yang digunakan							

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon							
2	Jumlah Suara Tidak Sah							
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)							

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemilih Disabilitas/penyandang cacat							
2	Pemilih Disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih							

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
	Jumlah Suara Sah Calon							

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)		



CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015
diisi berdasarkan formulir Model DA.A - KWK

MODEL DA.1-KWK.
PLANO

KECAMATAN :
KOTA : MAGELANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Jumlah Suara Sah Calon								
Jumlah Suara Tidak Sah								

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)		



**MODEL
DA3 - KWK**

**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
, Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara diseluruh TPS dari :

TPS : Nomor s/d Nomor
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : **MAGELANG**
Provinsi : **JAWA TENGAH**

yaitu berupa :

A.	1.	Model C-KWK
		Model C.1-KWK
	2.	Model C.1-KWK Plano
	3.	Model C.2-KWK
	4.	Model C.3-KWK
	5.	Model C.5-KWK
	6.	Model C.6-KWK
7.	Model C.7-KWK	
B.	Alat Kelengkapan TPS dan Dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen dan alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada didalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Kelurahan)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Kecamatan)

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)



**MODEL
DA4 - KWK**

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Perolehan
Suara Tingkat Kecamatan.

Kepada :
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Magelang
di -

MAGELANG

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :
Kota : MAGELANG Provinsi : JAWA TENGAH

yaitu berupa :

A.	1.	Model DAA-KWK
		Model DAA-KWK Plano
	2.	Model DA-KWK
		Model DA.1-KWK
	3.	Model DA.1-KWK Plano
	4.	Model DA.2-KWK
	5.	Model DA.3-KWK
	6.	Model DA.5-KWK
7.	Model DA.6-KWK	
8.	Model DA.7-KWK	
B.	Alat Kelengkapan TPS dan Dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen dan alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada didalam kotak suara yang tersegel.

Magelang ,

**YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**
.....

**YANG MENERIMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM**
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

- Catatan :**
a. Satu rangkap untuk PPK
b. Satu rangkap untuk KPU Kota Magelang



**MODEL
DA5 - KWK**

**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT *)
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015**

KECAMATAN :
KOTA : MAGELANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nama	Saksi Pasangan Calon/Panwascam	Tanda Tangan
1.		Nama Pasangan Calon	1
2.		Nama Pasangan Calon	2
3.		Nama Pasangan Calon	3
4.		Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan	4

Magelang,

Yang Menyerahkan
Ketua PPK

.....
(Nama Lengkap)

*) Terdiri dari :

1. Salinan Model DAA-KWK
2. Salinan Model DA-KWK dan Model DA.1-KWK



KECAMATAN
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

MODEL
DA6 - KWK

Jl.

Telp.....

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan.

Kepada Yth. :

1. Ketua dan Anggota PPS
diwilayah Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panwas Pemilihan Kecamatan
Di -

MAGELANG

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan yang akan dilaksanakan pada :

H a r i :

Tanggal :

Pukul :

Tempat/Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta **surat mandat yang ditanda-tangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat Kota Magelang** kepada PPK;
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

Magelang,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

Tembusan :
Ketua KPU Kota Magelang.



**MODEL
DB- KWK**

**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU Kota Magelang melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang, bertempat di :
.....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Magelang dengan kegiatan :

- a. Penjumlahan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh Kecamatan sejumlah 3 (tiga) Kecamatan dalam satu wilayah Kota Magelang dan dituangkan dalam Formulir Model DB1-KWK.
- b. Pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model DB2 - KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Magelang serta saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.	3.
Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015
diisi berdasarkan formulir Model DA.1 - KWK

MODEL DB1-KWK.
Halaman 1

KOTA : MAGELANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN				
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7
A DATA PEMILIH						
1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK				
		PR				
		JML				
2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK				
		PR				
		JML				
3	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK				
		PR				
		JML				
4	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK				
		PR				
		JML				
5	Jumlah pemilih (1+2+3+4)	LK				
		PR				
		JML				
B PENGGUNA HAK PILIH						
1	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK				
		PR				
		JML				
2	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan -1 (DPTb-1)	LK				
		PR				
		JML				
3	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK				
		PR				
		JML				
4	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK				
		PR				
		JML				
5	Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3+4)	LK				
		PR				
		JML				

NAMA/TANDA TANGAN KPU KOTA MAGELANG				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)		

KOTA
PROVINSI: MAGELANG
: JAWA TENGAHMODEL DB1-KWK.
Halaman 1

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN			
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)				
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos				
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan				
4	Jumlah surat suara yang digunakan				

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN			
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon				
2	Jumlah Suara Tidak Sah				
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)				

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	RINCIAN			
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Pemilih Disabilitas/penyandang cacat				
2	Pemilih Disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih				

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON / PARTAI PENGUSUNG	RINCIAN			
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	(PARTAI PENGUSUNG/PERSEORANGAN)				
2	(PARTAI PENGUSUNG/PERSEORANGAN)				
3	(PARTAI PENGUSUNG/PERSEORANGAN)				
	Jumlah Suara Sah Calon				

NAMA/TANDA TANGAN KPU KOTA MAGELANG				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)		



**MODEL
DB3 - KWK**

**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015**

Pada hari ini tanggal bulan tahun ,
KPU Kota Magelang menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan :
Kota : MAGELANG
Provinsi : JAWA TENGAH
yaitu berupa :

A.	1.	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK
		Model DA1-KWK Plano
	2.	Model DA2-KWK
	3.	Model DA3-KWK
	4.	Model DA5-KWK
	5.	Model DA6-KWK
	6.	Model DA7-KWK
	7.	Model DAA-KWK
8.	Model DAA-KWK Plano	
B.	Alat Kelengkapan TPS dan Dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen dan alat kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A dan
B berada didalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)



**MODEL
DB5 - KWK**

**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KOTA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015**

KOTA : MAGELANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nama	Saksi Pasangan Calon/Panwas	Tanda Tangan
1.		Nama Pasangan Calon	1
2.		Nama Pasangan Calon	2
3.		Nama Pasangan Calon	3
4.		Panitia Pengawas Pemilihan Kota Magelang	4

Magelang,

Yang Menyerahkan
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

.....



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**MODEL
DB6 - KWK**

Jl. Diponegoro No. 59 MAGELANG Telp. (0293) 361806

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Magelang.

Kepada Yth. :
1. Ketua PPK diwilayah Kota Magelang
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panwas Pemilihan Kota Magelang

di -
MAGELANG

Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang mengundang untuk hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Magelang yang akan dilaksanakan pada :

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta **surat mandat yang ditanda-tangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat Kota Magelang** kepada petugas KPU Kota Magelang.
- Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 2 (dua) orang

Magelang,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**BERITA ACARA
NOMOR :**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
PERIODE 2015 – 2020
PADA PEMILIHAN TAHUN 2015**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang hasil Pemilihan Tahun 2015.

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, memutuskan nama pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Magelang dan

Data yang dipergunakan dalam penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang (Model DB-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang (Model DB.1-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor Tahun tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015

Demikian putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

1.	(Ketua merangkap Anggota)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)